



PUTUSAN

Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 25 November 2020 Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun 11 bulan. Selama

hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No. 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon terjalin harmonis, namun semenjak bulan Maret tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena penghasilan Pemohon belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya bulan Maret tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap berkeinginan untuk berpisah;

6. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, masih terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon, meskipun Pemohon hanya bertanya tentang kabar anak kepada Termohon, karena kedua anak ikut dan diasuh oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian

hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No. 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Fahrudin, S.Ag., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Salatiga sebagai Mediator namun tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Pemohon dan Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Pemohon dan Termohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara patut dan resmi tetapi Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis

hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No. 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Salatiga dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dibatalkan dan dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal dari pendaftaran;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 H. oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Syamsuri, M.H. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No. 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsuri, M.H.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ria Hakima Surya, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan / PNBP	Rp.	560.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No. 1278/Pdt.G/2020/PA.Sal.